



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/01776 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI DESA LEBAKWANGI  
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

- Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor : 425/036/2013 tanggal 04 Maret 2013 Perihal Proposal Pengajuan Ijin Operasional TK Handayani Desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;  
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;  
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Handayani Desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Handayani Desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Handayani Lebakwangi Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 425.1/ 01776 /2013  
TANGGAL : 18 Maret 2013

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**

|    |                                                         |                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Taman Kanak Kanak                                  | TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI<br>DESA LEBAKWANGI                         |
| 2. | Tanggal didirikan TK                                    | 29 November 2009                                                       |
| 3. | Nama Yayasan / Badan /<br>Organisasi<br>Penanggungjawab | Yayasan Pendidikan "PGRI" Cabang Jatinegara<br>SUROSO, S.Pd.           |
| 4. | Nomor Akte                                              |                                                                        |
| 5. | Status Taman Kanak Kanak                                | SWASTA                                                                 |
| 6. | Alamat TK                                               | Desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara<br>Kabupaten Tegal                |
| 7. | Keterangan                                              | Memenuhi syarat Ijin Operasional<br>penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak |

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Tegal



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

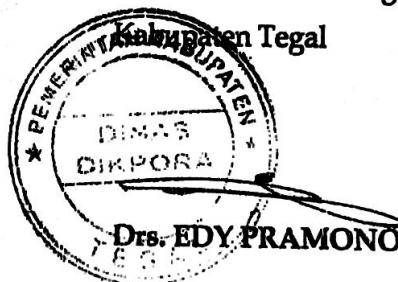
- KESATU** : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI DESA LEBAKWANGI KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL**
- KEDUA** : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Handayani Desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak- Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA** : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 Maret 2013

u/ Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Tegal



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Jatinegara .
4. Ketua Yayasan Pendidikan "PGRI " Cabang Kecamatan Jatinegara.
5. Ybs. TK Handayani Desa Lebakwangi ;
6. Arsip.